


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada bulan Agustus 2019 muncul fenomena Covid 19 di Wuhan, Cina. Berawal dari kasus lokal, wabah ini dengan cepat menyebar ke seluruh 188 Negara sehingga dikategorikan sebagai pandemi, yakni penyakit menular yang memiliki garis infeksi yang luas dan berkelanjutan. Saat ini, seperti yang sudah dilansir dalam Aljazeera (7/7/2020) ada sekitar 11.4 Juta orang terinfeksi dan lebih dari 535.000 orang meninggal, 6.1 Juta pasien dinyatakan sembuh di dunia. Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh WHO (World Health Organization) untuk kasus global sampai detik ini tanggal 14 Oktober 2020 terdapat 38,002,699 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 termasuk 1,083,234 kasus yang meninggal.

Gambar 1.1

Grafik Persebaran Covid-19 di Indonesia



Sumber: <https://news.detik.com/>, pada tanggal 11 November 2021

Indonesia sendiri didapati 344.749 orang dengan status dikonfirmasi, 12,156 orang meninggal, 64,742 orang dinyatakan aktif dan 267,851 pasien dinyatakan sembuh menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) melalui website resmi pemberitaan COVID-19 setiap harinya.

Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya pembatasan sosial berskala besar sejak Covid-19 ada di Indonesia, agar penyebaran Covid-19 tidak menyebarluas keseluruhan wilayah dan Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 (Perppu No. 1/2020) atau Undang-undang No 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Gambar 1.2

Grafik Persebaran Covid-19 di DKI Jakarta



Sumber:<https://news.detik.com/berita/>, tanggal 11 November 2021.

Kasus tertinggi Covid 19. Tercatat sudah 282.724 orang positif Covid 19 di wilayah DKI Jakarta, dan kasus Covid 19 semakin hari semakin bertambah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Angka kesembuhan mencapai 210.437 orang, 10.601 dinyatakan meninggal dunia dan kasus positif 61.286 orang sehingga persentasenya menjadi 90,266 (26,2%)

Semakin meningkatnya kasus pandemi Covid ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang di berhentikan secara sepihak dikarenakan kondisi pandemi yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia, dengan adanya masalah perekonomian yang serius ini Pemerintah membuat kebijakan berupa Penyalurkan Bantuan Sosial Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dengan menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat. Program tersebut termuat di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan juga didasari oleh Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Tabel 1.1**Data Penerima Bantuan Sosial DKI Jakarta**Sumber: <https://jaktimkota.bps.go.id/indicator> Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Perencanaan Penerimaan Bantuan Sosial Pangan	Realisasi Penerimaan Bantuan Sosial Pangan	Perencanaan Anggaran Bantuan Sosial Pangan	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan
Kepulauan Seribu	1.301/KK	13.010/KK	143.110.000	1.431.100.000
Kota Jakarta Selatan	39.776/KK	33.629/KK	4.375.360.000	3.699.190.000
Kota Jakarta Timur	51.427/KK	44.195/KK	5.656.970.000	4.861.450.000
Kota Jakarta Pusat	21.273/KK	18.605/KK	2.340.030.000	2.046.550.000
Kota Jakarta Barat	46.716/KK	32.896/KK	5.138.760.000	3.618.560.000
Kota Jakarta Utara	53.756/KK	45.766/KK	5.913.160.000	5.034.260.000

Tabel 1.2

**Data Jumlah Kelurahan dan Kepala Keluarga menurut Kecamatan
Tahun 2019**

Kecamatan	Kelurahan	Kepala Keluarga
Pasar Rebo	5	70.029
Ciracas	5	97.236
Cipayung	8	85.519
Makasar	5	68.962
Kramatjati	7	99.717
Jatinegara	8	106.855
Duren Sawit	7	136.867
Cakung	7	177.138
Pulo Gadung	7	101.705
Kota Jakarta Timur	65	1.008.011

Sumber: <https://jaktimkota.bps.go.id/indicator> Badan Pusat Statistik (BPS)
Tahun 2019.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari aparatur desa RT/RW bahwa RT: 007/RW 08 Kelurahan Makasar Jakarta Timur, Jumlah Kartu Keluarga : 60 warga, Data Penerima Bantuan Sosial : 53 warga, Data kehilangan Pekerjaan : 23 warga, sedangkan masyarakat yang tidak memperoleh Bantuan Sosial ialah Keluarga Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial yaitu, Permasalahan pertama, data penerima bantuan sosial yang masih terjadi pemberian

sembako yang secara bebarengan dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program Bantuan Langsung Tunai Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai sehingga dalam penyalurannya menjadi terhambat. Permasalahan kedua, data yang digunakan bersumber pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diperoleh dari kelurahan/desa melalui RT/RW. Seringkali RT/RW ataupun aparatur desa lupa memasukan data terbaru yang terkena dampak covid-19 seperti yang kehilangan sebuah pekerjaan atau tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan ketiga, warga pendatang seperti mereka yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan seringkali diabaikan oleh RT/RW dengan alasan KTP yang bukan asli wilayah tersebut. RT/RW berusaha untuk membantu warga pendatang yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan yang terkena dampak covid-19 juga bisa mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial dengan catatan tidak menerima program bantuan lainnya.

Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah di masyarakat adalah seperti ada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak terdata sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan bantuan. Hal ini memang seringkali terjadi ketika menyalurkan bantuan. Hal ini menjadi permasalahan yang sering terjadi, karna kehidupan sosial dan perkonomian masyarakat seringkali dinamis.

Kategori miskin, dalam kategori orang tidak mampu menjadi mampu beberapa bulan kemudian ataupun sebaliknya yang dulunya mampu tapi kemudian jatuh miskin. Oleh karena itu kesadaran masyarakat yang sudah mampu yang dulu terdata penerima bantuan, sebaiknya bisa melaporkan diri agar data dirinya bisa dihapus dan digantikan dengan warga lainnya. Oleh sebab itu tim verifikasi dan validasi data setiap daerah sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan penerima manfaat agar tepat sasaran.

Berdasarkan uraian masalah diatas analisis Implementasi Program Bantuan Sosial untuk penanggulangan Covid 19 di Kelurahan Makasar Jakarta Timur menarik perhatian untuk diteliti terkait bagaimana Implementasi nya agar dapat menjadi kritik dan saran untuk menjadi lebih baik lagi terkait bagaimana pelaksanaan program tersebut. Bantuan sosial tersebut berisi 10 jenis diantaranya ada mie instan, kornet, sarden, saos sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, the celup, beras serta sabun mandi. Dalam penyaluran bantuan sosial diberikan sebanyak satu bulan sekali.

Bantuan sosial Covid-19 itu sendiri merupakan sebuah kebijakan yang dimana straregi Pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pandemic Covid-19 pada warga yang kurang mampu dan rentan. Namun, pada tataran empiris, meski bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaan bantuan sosial pada masa pandemic masih menghadapi berbagai kendala terutama terkait ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial. Data Terhadap Kesejahteraan Sosial salah satu kebijakan yang penting dan relavan untuk mengurangi berbagai kendala terkait penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi dan setelahnya.

Sedangkan bantuan sosial merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada warga yang mengalami resiko sosial. Dan bantuan sosial dapat diberikan berupa uang atau barang. Ketentuan mengenai bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-Undang tersebut, bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang ataupun jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diteliti dalam latar belakang masalah, maka peneliti dapat melakukan identifikasi masalah yang terdapat dalam penyaluran Bantuan Sosial yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi program penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Makasar Jakarta Timur?
2. Bagaimanakah mekanisme verifikasi data penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Makasar Jakarta Timur?
3. Bagaimanakah akuntabilitas petugas pelaksana dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Makasar Jakarta Timur?
4. Bagaimanakah cara agar dapat menerima bantuan sosial?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu peneliti memfokuskan penelitian hanya pada Implementasi program Bantuan Sosial yang berkaitan dengan Prosedur dan mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Makasar Jakarta Timur.

1.4 Perumusan Masalah

Penelitian ini dapat dirumuskan dari pembatasan masalah tersebut yang telah ditentukan, maka permasalahan pokok yang diteliti yaitu Bagaimana Implementasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Di Kelurahan Jakarta Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Sosial (Bansos) di Kelurahan Makasar Jakarta Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wujud dari teori Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial (Bansos).